KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025 Jakarta, 10 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Yth.
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 2 bahwa Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta Pasal 12 dimana salah satu tugas Dewan Pengarah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan Satu Data Indonesia (SDI), Sekretariat SDI Tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan **penyelenggaraan SDI tahun 2023**. Terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asemen tersebut tidak dapat menjadi pembanding dengan evaluasi 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2023 beserta rekomendasinya (terlampir).

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi instansi Saudara, baik dalam penyelenggaraan SDI dan pelaksanaan evaluasi SDI 2023. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat menjadi langkah penguatan penyelenggaraan SDI di instansi Saudara.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas

Erwin Dimas

Lampiran I Surat
Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum SDI Kabupaten Sragen
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Walidata Kabupaten Sragen

Tembusan
1. Kepala Daerah Kabupaten Sragen
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

Lampiran II Surat
Nomor : 00440/SDI/PR.10.01/01/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TAHUN 2023

Latar Belakang

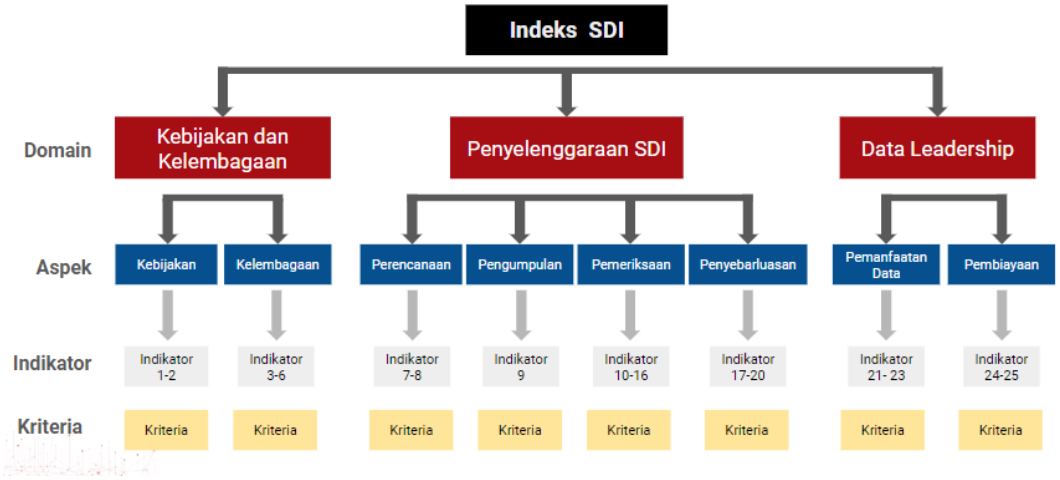
Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan **penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023**.

Metodologi

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 1
Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Hasil Penilaian

Kabupaten Sragen

Tabel 2

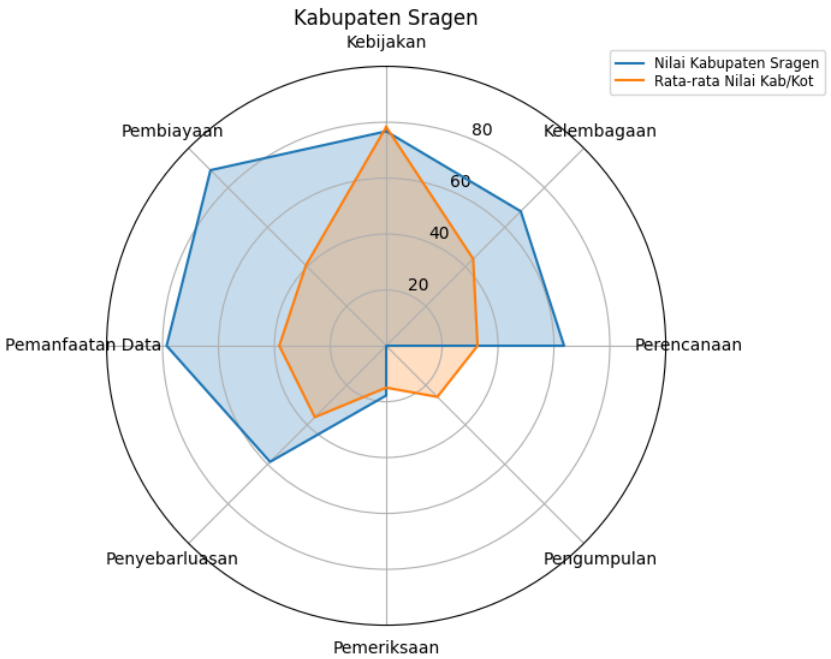
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	72.41
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	34.65
3	Domain Data Leadership	23%	82.61
Indeks Satu Data Indonesia			58.52

Tabel 3

Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	76.76
2	Aspek Kelembagaan	17%	68.07
3	Aspek Perencanaan	11%	63.64
4	Aspek Pengumpulan	6%	0.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	17.78
6	Aspek Penyebarluasan	8%	58.75
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	78.57
8	Aspek Pembiayaan	9%	88.89



Gambar 2

Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Rekomendasi

1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 4
Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	10%	92.31	- Peraturan yang telah diterbitkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 10/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah. Peraturan belum memuat bagian ketentuan peralihan.
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	7%	54.55	- SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No. 10/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah. SK belum memuat Tugas Produsen Data, Penyelenggaraan SDI, Ketentuan Pembantuan, Pendanaan, Tugas Walidata.
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	3%	85.71	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data.
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	5%	0.00	- Perlu menyusun SOP Perencanaan Data sesuai dengan proses bisnis Perencanaan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019. - Perlu menyusun SOP Penyebarluasan Data sesuai dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019. - Perlu menyusun SOP Manajemen Akses sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/ Bappenas No.5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data - Perlu menyusun SOP Penyelenggaraan Forum SDI mengacu pada KepmenPPN/ Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				- Perlu menyusun SOP Pengusulan Daftar Data. - Perlu memetakan turunan SOP dari pedoman penyelenggaraan SDI tingkat pusat. - Perlu menyusun SOP Pemeriksaan Data sesuai dengan proses bisnis Pemeriksaan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019. - Perlu menyusun SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk yang di produksi oleh Instansi untuk ditetapkan pada Forum SDI. - Perlu menyusun SOP Pengumpulan Data sesuai dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	4%	100.00	
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia	5%	100.00	

2. Domain Penyelenggaraan SDI

Tabel 5
Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	7%	100.00	
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	4%	0.00	- Perlu melakukan pemetaan Data Prioritas sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Daftar Data Instansi Pemerintah Daerah.
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	6%	0.00	- Daftar Data yang telah ditetapkan perlu dikumpulkan sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan.
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	3%	0.00	- Produsen dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) melalui Walidata dan berkoordinasi dengan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				Pembina Data Statistik dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
11	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	3%	0.00	- Produsen dan Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	3%	0.00	- Produsen dapat menyusun Metadata Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
13	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	3%	0.00	- Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2%	0.00	- Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	60.00	- Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata dan Pembina Data	2%	100.00	
Aspek Penyebarluasan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	2%	75.00	- Dapat mengajukan Surat Permohonan Akun ke Sekretariat SDI tingkat Pusat yang dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa daftar akun, Surat Tugas, dan SK Penyelenggara SDI.
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	2%	100.00	
19	Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	2%	0.00	- Dapat menyebarluaskan seluruh Daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan Portal SDI.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	2%	60.00	- Dapat melakukan uji konsekuensi untuk menentukan data yang dapat

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				diakses oleh publik dan tidak dapat diakses oleh publik. - Dapat menerapkan 4 klasifikasi data yaitu Sangat Rahasia, Rahasia, Terbatas, dan Terbuka.

3. Domain Data Leadership

Tabel 6
Rekomendasi Domain Data Leadership

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Pemanfaatan Data				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	6%	100.00	
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	4%	50.00	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data. - Walidata dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data.
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	75.00	- Dapat mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan layanan lainnya melalui SPLP.
Aspek Pembiayaan				
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	4%	75.00	- Dapat mengidentifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data.
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	5%	100.00	